



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 19 TAHUN : 2005 SERI : G NOMOR : 8

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG**

**PENERTIBAN TERNAK DALAM RANGKA KETERTIBAN
LALU LINTAS UMUM DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penertiban Hewan serta bendabenda lainnya dalam rangka pengamanan lalu lintas umum daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat saat ini;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penertiban ternak yang berkeliaran di jalan jalan umum kota yang dapat mengganggu ketertiban umum dan sambil menunggu Qanun yang mengatur tentang penertiban ternak maka dipandang perlu untuk mengatur dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan dalam suatu peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penertiban Hewan serta Benda-benda lainnya dalam rangka Pengamanan Lalu Lintas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;

8. Qanun

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
10. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 499 Tahun 2001 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENERTIBAN TERNAK DALAM RANGKA KETERTIBAN LALU LINTAS UMUM DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Camat adalah Camat Kabupaten Aceh Utara.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Ternak adalah hewan yang dipelihara yang tempat hidupnya, perkembang biakannya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia.
8. Kota adalah ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.
9. Jalan umum adalah setiap jalan dalam bentuk apapun terbuka bagi lalu lintas umum.
10. Petugas adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan penangkapan ternak, penerimaan dan penyerahan denda atau hasil pelelangan ke Kas Daerah.

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melepaskan, menambat dan menggembalakan ternak-ternaknya dalam kota dan jalan-jalan umum.
- (2) Pengecualian pasal 2 ayat (1) adalah ternak yang khusus berada pada tempat-tempat yang ditunjuk sebagai transaksi jual beli ternak (pasar hewan),

BAB II

BAB II
PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Ternak yang dilepaskan, ditambat dan digembalakan dalam kota dan jalan-jalan umum, petugas yang berwenang dapat menangkap dan menahan ternak tersebut serta mengurungnya pada tempat yang ditentukan.
- (2) Petugas untuk menangkap, menahan/mengurung dan menjaga/memelihara ternak-ternak dimaksud adalah petugas instansi teknis bekerjasama dengan instansi terkait yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk
- (3) Biaya penangkapan ternak/denda dibebankan kepada pemilik/penanggung jawabnya dalam setiap 24 jam untuk setiap ekor sebagai berikut :
 - a. Kerbau sebesar..... Rp. 75.000,-
 - b. Sapi sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Kambing sebesar Rp. 50.000,-
 - d. Biri-biri sebesar Rp. 50.000,-
 - e. Rusa sebesar Rp.100.000,-

Pasal 4

- (1) Pemilik/penanggung jawab ternak dapat mengambil ternaknya dan tempat penahanan/pengurungan setelah membayar denda.
- (2) Jika ternak yang terkangkap tidak diambil dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal penangkapan ternak tersebut dapat dilelang kepada umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh petugas lelang.
- (3) Hasil pelelangan tersebut ayat (2) pasal 3 ini dikembalikan kepada pemilik penanggung jawab atau disetor ke Kas Daerah setelah dipotong biaya penangkapan pemeliharaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal pelelangan, pemilik/penanggung jawab ternak tersebut tidak mengambil harga lelang, maka uang tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah

BAB III
TANGGUNG JAWAB PETUGAS

Pasal 5

- (1) Petugas yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :
 - a. Menjaga /memelihara ternak tersebut menurut sewajarnya;
 - b. Hilang.....

- b. Hilang, cacat dan matinya ternak yang berada dalam tahanan/kurungan oleh kesalahan/ kelalaiannya.
- (2) Kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tersebut diatas diberikan insentif yang besarnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati Penjabat yang ditunjuk tidak bertanggung jawab atas hilang, cacat dan matinya ternak yang berada dalam tahanan/kurungan yang disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga.

BAB IV PELELANGAN

Pasal 6

Petugas lelang yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah petugas instansi teknis bekerjasama dengan instansi terkait yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pemilik/penanggung jawab ternak yang mengambil ternaknya, wajib membayar denda kepada petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2);
- (2) Petugas yang menerima uang denda dari pemilik penanggung jawab ternak wajib menyetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Setiap bentuk penyetoran hasil pembayaran denda dan hasil pelelangan harus disertai dengan tanda bukti penerimaan.
- (4) Hasil biaya penjagaan/pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) merupakan penerimaan kecamatan dan harus disetor ke Kas Daerah setelah dipotong segala biaya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap Peraturan Bupati selain dilakukan oleh petugas yang telah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ditugaskan kepada :

a. Camat dalam Kabupaten Aceh Utara;

b. Kepala

- b. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- d. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini masih tetap beriakku sebelum adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penertiban hewan serta Benda-benda lainnya dalam rangka pengamanan Lalu Lintas Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 17 Nopember 2005

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 17 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 19

- b. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- d. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini masih tetap beriakku sebelum adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penertiban hewan serta Benda-benda lainnya dalam rangka pengamanan Lalu Lintas Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 17 Nopember 2005


PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 17 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 19